

**PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
PROBOLINGGO (KAJIAN UU NO 23 TAHUN 2011 DAN
YUSUF QARDHAWI)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Rosita

17220037



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
PROBOLINGGO (KAJIAN UU NO 23 TAHUN 2011 DAN
YUSUF QARDHAWI)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Rosita

17220037



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PROBOLINGGO (KAJIAN UU NO 23
TAHUN 2011 DAN YUSUF QARDHAWI)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Agustus 2021

Penulis



Rosita
NIM. 17220037

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rosita NIM: 17220037
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN
AMIL ZAKAT KOTA PROBOLINGGO (KAJIAN PERSPEKTIF UU NO
23 TAHUN 2011 DAN YUSUF QARDHAWI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002



Malang, 28 Mei 2021
Dosen Pembimbing,



Dr.H.Moh.Thoriquddin,Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rosita
Nim : 17220037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr.H.Moh.Thoriquddin,Lc., M.HI
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian Perspektif UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	30 Oktober 2020	Proposal	
2	02 Desember 2020	BAB I-III	
3	04 Desember 2020	Revisi BAB I-III	
4	07 Desember 2020	Revisi BAB I-III	
5	09 Desember 2020	BAB I-III Fix	
6	28 Januari 2021	BAB IV	
7	12 Maret 2021	BAB IV	
8	12 Maret 2021	BAB IV	
9	11 Mei 2021	BAB IV	
10	18 Mei 2021	Revisi BAB IV	
11	21 Mei 2021	ACC Skripsi	

Malang, 28 Mei 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi atas nama Rosita, NIM 17220037, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PROBOLINGGO (KAJIAN UU NO 23 TAHUN 2011 DAN YUSUF QARDHAWI)

Telah dinyatakan lulus

Dewan Penguji

1. Dr. Burhanuddin Susanto., SHI, M.Hum
NIP. 197801302009121002



Ketua Penguji

2. Dr.H.Moh.Thoriquddin,Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001



Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H
NIP. 197805242009122003



Penguji Utama

Malang, 26 Agustus 2021

Dekan,



Dirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

” لم تكن نجاحا إذا لم تكن تضحيات قبلها“

“Tidak Ada Keberhasilan Tanpa Ada Pengorbanan”

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasioal Kota Probolinggo (Kajian Perspektif UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi)”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Dr. H.M.Zainuddin, MA** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. Sudirman, MA** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.HI** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. **Dr. Fakhruddin, M.HI** Selaku Dosen Wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. **Dr.H.Moh.Thoriquddin,Lc., M.HI** selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Orang tua penulis, Bapak **Kulup**, Ibu **Eni** dan Ibu **Rosidah** serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
9. Teman-teman sekaligus sahabat-sahabat saya dan segenap saudara-saudara UKM Seni Religius yang telah memberikan dukungan moril yang luar biasa serta do'a yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Serta seluruh teman seperjuangan **HES 2017** dan seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Mei 2021
Penulis,

ROSITA
NIM 17220037

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q

د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{وانا لله لاهو خير الرازقين}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Definisi Operasional	11

B. Penelitian Terdahulu	12
C. Kerangka Teori.....	17
BAB III: METODE PENELITIAN.....	32
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	38
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data	40
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Rosita, 17220037, **Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Nasional Kota Probolinggo (Kajian Perspektif UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing:Dr.H.Moh.Thoriquddin,Lc., M.HI

Kata Kunci: Pengelolaan, zakat, covid-19.

Permasalahan dunia saat ini yaitu terjadinya Kejadian yang tidak biasa karena pandemi Coronavirus yang ditimbulkan oleh infeksi SARs-CoV-2 yang menulari individu pertamanya di Wuhan, salah satu komunitas perkotaan di Republik Rakyat Tiongkok yang pada saat itu menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri membenarkan kasus utama virus Corona di Indonesia. Akibat adanya pandemi covid-19 membuat tingkat kesadaran serta saling membantu sesama masyarakat di Probolinggo mengalami peningkatan seperti yang sudah diungkapkan Wahid wakil ketua II.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penulis ingin meneliti tentang peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan, yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan selama proses penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen peningkatan pengelolaan zakat di masa pandemi covid-19 perspektif yusuf qardhawi.

Dari hasil penelitian, Dalam pengelolaan dana zakat pengumpulan zakat dilakukan melalui potongan gaji secara otomatis sebesar 2,5 % dan disetorkan ke bank, dan mengenai pendistribusian dana Zakat Baznas memiliki beberapa program untuk pendistribusian dana zakat, diantaranya : Probolinggo Peduli, Probolinggo Makmur, Probolinggo Sehat, dan Probolinggo Cerdas, Dalam sistem pengelolaan di BAZNAS Kota Probolinggo jika ditinjau dari hukum positif di Kota Probolinggo ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat. Hal yang sudah sesuai di antaranya adalah metode pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diutamakan diberikan kepada delapan ashnaf yang mendahulukan mustahiq di wilayah amil masing-masing dan yang belum sesuai diantaranya adalah pembentukan amil zakat yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat yang belum dipisahkan dengan infaq dan shadaqah dalam pembukuan tersendiri dan dilihat perspektif yusuf qardhawi sudah seragam karena dalam Setiap ASN dan Pegawai BUMD di Daerah yang beragama Islam berkewajiban untuk menunaikan zakat berdasarkan ketentuan agama dibuktikan pada Perwali No. 237 Bab III Pasal 2, pada penerimaan zakat juga mengalami peningkatan, Wahid wakil ketua II mengatakan bahwa tahun sebelumnya zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai 80 juta, namun untuk saat ini semenjak adanya pandemi covid-19 meningkat, hingga sampai sekarang mencapai 140 juta.

ABSTRACT

Rosita, 17220037, **Management of Zakat During the Covid-19 Pandemic at the Probolinggo City National Agency (Perspective Study of Law No. 23 of 2011 and Yusuf Qardhawi)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI

Key Terms: Management, *zakat*, covid-19

The world is now facing an unexpected Coronavirus pandemic that was caused by SARS-CoV-2 that infected people in Wuhan, a city located in China where the virus spread all over the countries including Indonesia. Indonesian government confirmed the prior case of Corona virus in Indonesia. Because of Covid-19 pandemic, the awareness in helping each other is increased in Probolinggo, as stated by the vice chairman II, Wahid.

This study is categorized into an empirical study. The researcher wants to study the phenomena happening in the field by directly observing the field to collect facts and data needed for the research. This study's goal is to comprehend the management of improvement in managing *zakat* in covid-19 pandemic from Yusuf Qardhawi perspective. The finding shows that in *zakat* fund management, *zakat* is collected through the 2,5% of automatic payroll deduction and it is deposited to the bank. In relation to *zakat* fund distribution, Baznas has some programs for *zakat* fund distribution, such as *Probolinggo Peduli* (Probolinggo Care), *Probolinggo Makmur* (Probolinggo Prosperous), *Probolinggo Sehat* (Probolinggo Health), and *Probolinggo Cerdas* (Probolinggo Smart). In the management system at BAZNAS Probolinggo City, if viewed from the positive law in Probolinggo City, there are those that are appropriate and not in accordance with Law No. 23 of 2011 on *zakat* management. The things that are appropriate include the method of collecting and distributing *zakat* which is prioritized to be given to eight ashnaf who prioritize mustahiq in their respective amil areas and those that are not yet appropriate include the formation of amil *zakat* which is not in accordance with the provisions in Law Number 23 of 2011 concerning management of *zakat*, *zakat* that has not been separated from infaq and shadaqah in separate books and seen, perceived from Yusuf Qardhawi perspective, is appropriate because every state sipil apparatus (ASN) and state-owned enterprises (BUMD) officer who are muslims are required to pay *zakat* based on religion requirement, written in the Regulation of Mayor (Perwali) Number 237 Chapter III Article 2. *Zakat* reception is also increased. Wahid, the vice chairman II, stated that in previous year the collected *zakat* in Baznas reached 80 million rupiahs, but now, as covid-19 pandemic gets worse, the collected *zakat* reaches 140 million rupiahs.

مستخلص البحث

راسيتا، ٢٧.٠٣٧.١٧٢٢٠، "الإشراف في ترقية الإدارة الزكاة في الزمان الوباء كوفيد-١٩ بالرأي يوسف قرضاوي (الدراسة في وكالة عامل للزكاة مدينة فربولينجو". البحث، قسم قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : الدكتور الحاج محمد طريق الدين الماجستير

مفتاح الكلمة : ترقية، إدارة، الزكاة، كوفيد-١٩.

المشكلة الدنيوية التي وقعت في الحديث هي الوباء قارانا فايروس بسبب الالتهاب , أوله يصيب الأفراد في مدينة ووحان، يعني من أحد المجتمع الحضري في جمهورية الصين الشعبية التي انتشرت على أركان العالم لاسيما بلدتنا الإندونيسيا. الحكومة للإندونيسيا نفسه تبرير القضية عن هذا الوباء قارانا فايروس في إندونيسيا. بسبب وجود هذا الوباء كوفيد-٩١ ، ترقى وعي المجتمع حتى تساعد بعضهم بعضا في فربولنجوا فيها الترقية كما قال .

نوع هذا البحث المستخدم وهو البحث التجريبي. أرادات الباحثة أن تبحث الوقعات الموجودة في ميدان البحث، بحضور إلى ميدان البحث لجمع البيانات والحقيقات المحتاجة عند عملية البحث. الغرض من البحث لمعرفة الإشراف في ترقية الإدارة الزكاة في الزمان الوباء كوفيد-١٩ بالرأي يوسف قرضاوي.

النتائج هذا البحث، في إدارة الأموال للزكاة جمع الزكاة بقطع راتب الأساسي بتلقائي تصل إلى ٢,٥% والإيداع إلى المصرف. وأما التوزيع للأموال الزكاة الوكالة عامل للزكاة لديها البرامج للزكاة منها : فربولينجو رعاية، فربولينجو مزدهر، فربولينجو صحة، فربولينجو ماهر. في نظام الإدارة في مدينة، إذا نظرنا إليها من خلال القانون الوضعي في مدينة ، فهناك أنظمة مناسبة وغير متوافقة مع القانون رقم لعام بشأن إدارة الزكاة. الأشياء المناسبة تشمل طريقة تحصيل الزكاة وتوزيعها والتي تُعطى الأولوية لثمانية أشراف الذين أعطوا الأولوية للمستحق في مناطق عملهم الخاصة ، وتلك التي لم تعد مناسبة بعد تشمل تكوين زكاة الأمل التي لا تتفق مع أحكام في القانون رقم لسنة بشأن إدارة الزكاة والتي لم يتم فصلها عن إنفاق والشداقة في كتب منفصلة ومطالعة في نظام الإدارة الوكالة عامل للزكاة فربولينجو باستعراض على رأي يوسف قرضاوي ملائم لأن لكل جهاز الدولة المدني والموظف الشركات الإقليمية المملوكة بالمنطقة الإسلامية لازم لأداء الزكاة كما أحكام الدين في القانون العمدة نمرة ٢٣٧ الباب ٣ الفصل ٢، في استلام الزكاة كذلك فيه الترقية، قال الواحد كنائب الرئيس الثاني أن في السنة الماضية في جمع الزكاة بالوكالة عامل للزكاة وصل إلى ٨٠ مليون روبية، وأما الآن بمجيء الوباء كوفيد-١٩ فيه الترقية، حتى وصل إلى ١٤٠ مليون روبية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental, spiritual, antara lain melalui pengembangan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Permasalahan dunia saat ini yaitu terjadinya kejadian luar biasa berupa Pandemi covid-19 yang disebabkan oleh virus SARs-CoV-2 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan, salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke indonesia beberapa waktu sebelumnya. Masuknya covid-19 ke Indonesia membuat Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan pandemi virus covid-19 sebagai bencana nasional, penetapan ini dikeluarkan atau diterbitkan pada keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan Bencana Nasional penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana

Nasional, keputusan tersebut diresmikan pada Senin, 13 April 2020. Pada point kedua keputusan tersebut menjelaskan bahwa dalam penanggulangan bencana nasional yang disebabkan oleh penyebaran covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, kemudian point ketiga menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, untuk menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Adanya strategi pemerintah kota Probolinggo dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 yakni walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mengatakan pihaknya terus melakukan suatu kegiatan untuk mencegah penyebaran virus corona disease 19 (Covid-19) langkah yang dilakukan diantaranya memasang wastafel portable dan sabun cuci tangan yang ditempatkan disejumlah titik di kota Probolinggo, melakukan penyemprotan disinfektan disetiap sudut kota, baik dipasar ataupun di berbagai tempat fasilitas umum lainnya. Walikota Probolinggo juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 066/5647/425.106/2020 yang ditujukan kepada pengelola, pemilik, pelaku ekonomi, pelaku usaha di toko modern, mall, swalayan, cafe, restoran, serta kuliner UMKM (PKL). Poin pertama menjelaskan jam operasional yaitu buka pukul 07.00 dan tutup pukul 20.00 WIB kecuali Apotik dan pelayanan kesehatan tetap buka seperti biasa. Poin kedua melakukan protokol penanganan Covid-19 dengan menyemprotkan disinfektan

(cairan pembersih) secara berkala pada lingkungan tempat usaha masing-masing dan mewajibkan pengelola, pengunjung untuk selalu menggunakan masker termasuk menjaga jarak antar pengunjung minimal satu meter, menyediakan tempat cuci tangan didepan pintu masuk, mengukur suhu tubuh apabila terdapat pengunjung yang bersuhu diatas 37 derajat tidak diizinkan masuk ke area. Kemudian pada poin ketiga, restoran, caffe, serta UMKM (PKL) tidak diperkenankan untuk menerima pengunjung makan ditempat, hanya melayani bungkus (Pesan antar/delivery) atau dibawa pulang (take away). Surat Edaran tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui live streaming media sosial pemerintah kota Probolinggo dan Zoom Meeting pada Sabtu, 19 Desember 2020.

Pemerintah kota juga menyediakan anggaran untuk penanganan virus corona dan bersinergi dengan TNI dan Polri sebesar 57 Milyar. Walikota Probolinggo juga melakukan kerjasama dengan BAZNAS dan komunitas lainnya bersatu dalam gerakan peduli kota probolinggo, gerakan tersebut baru dilakukan di kota probolinggo dengan tujuan dapat membantu untuk menyalurkan ke masyarakat khususnya warga kota probolinggo yang terdampak covid-19, baznas melakukan kerjasama dengan pemerintah kota untuk mensinergikan program terkait dengan tujuan penanganan covid-19, mengingat zakat merupakan bagian resmi satu-satunya yang dibentuk pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat infak dan sedekah pada tingkat nasional, walikota Probolinggo Habib Hadi juga menghimpun kepada OPD dalam rangka

optimalisasi pengumpulan zakat dilakukan ASN (Aparat Sipil Negara) dan pegawai BUMD di kota Probolinggo maka dari itu harus ada peraturan yang megikat sehingga terbitlah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 237 tahun 2019 tentang pengumpulan zakat profesi dan pendapatan bagi ASN dan pegawai BUMD di kota probolinggo, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mengingatkan bahwa manfaat zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pada dasarnya zakat juga merupakan salah satu rukun islam ke tiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting, maka dari itu zakat wajib dilakukan dan hukumnya wajib (fardhu) untuk muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Indonesia juga mengeluarkan atau menerbitkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU tersebut disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjabat sebagai presiden ke 5 di Indonesia.

Berdasarkan UU no. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (2) tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Sementara itu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dalam pasal 7 UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang mencakup kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Dalam hal pendistribusian zakat, Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dan selanjutnya dalam Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Terkait dengan pendayagunaan zakat, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan faktor miskin dan peningkatan kualitas umat. Lebih lanjut dalam ayat (2) dijelaskan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Akibat adanya pandemi covid-19 membuat tingkat kesadaran serta saling membantu sesama masyarakat di Probolinggo mengalami peningkatan seperti yang sudah diungkapkan Wahid wakil ketua II menurutnya bahwa tahun sebelumnya zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai 80 juta, namun

untuk saat ini semenjak adanya pandemi covid-19 meningkat, hingga sampai sekarang mencapai 140 juta. Zakat tersebut mayoritas terkumpul atau bersumber dari ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di kota Probolinggo, pemerintah sendiri mempercayakan zakat ASN nya kepada Baznas, untuk jumlah ASN sebesar 4 ribu dengan besaran aturan yang sudah tercantum yakni 2,5 persen dari gajinya.

Banyak kegiatan yang dilakukan Baznas mengenai peningkatan persentase pengumpulan dana tersebut untuk mendistribusikan ke masyarakat, Baznas menyediakan anggaran sebesar 500 juta sebesar dengan 10 ribu sekian kantong beras berisi 5 kilo, mengenai pendistribusian Baznas melakukan MoU dengan penyedia beras, Baznas mengusahakan ada 10.753 paket sembako tahap pertama, sembako tersebut akan didistribusikan dengan tetap berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat untuk mengetahui siapa saja yang akan mendapatkan paket sembako tersebut dan siapa yang terlewat dalam penyaluran akan segera di back-up oleh Baznas, Baznas juga berkoordinasi terkait teknis pelaksanaannya supaya tetap mengedepankan physical distancing, dengan cara pembagian waktu pengambilan guna untuk menghindari penumpukan dan menghindari kerumunan.

Dengan meningkatnya persentase dana yang terkumpul membuat peneliti ingin mengangkat topik tentang manajemen peningkatan pengelolaan zakat di masa pandemi covid-19 dan akan dilihat dari sudut syariat islam dengan meminjam kaca mata ulama yusuf qardhawi.

Munculnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan salah satu bukti bahwa regulasi hukum positif mengenai zakat di Indonesia telah kuat. Hanya saja masih perlu dilihat kembali apakah pengelolaan zakat sudah sesuai dengan undang-undang tersebut atau belum.

Penghimpunan zakat yang terjadi di Kota Probolinggo terbagi menjadi dua, yakni penghimpunan zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah, muzakki akan mengantarkan zakat kepada amil untuk kemudian dibagikan kepada mustahiq. Sementara itu untuk zakat maal lebih difokuskan kepada zakat profesi dimana setiap ASN akan dipotong gaji secara langsung dan disetorkan ke rekening bank Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Adapun beberapa pertanyaan tersebut, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat di masa pandemi covid-19 pada Badan Amil Zakat Kota Probolinggo ditinjau berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?
2. Bagaimana pengelolaan zakat di masa pandemi covid-19 pada Badan Amil Zakat Kota Probolinggo ditinjau dalam perspektif Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari beberapa rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di masa pandemi covid-19 di Badan Amil Zakat Kota Probolinggo ditinjau berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Zakat dimasa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Kota Probolinggo ditinjau dalam perspektif Yusuf Qardhawi

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kemanfaatan bagi para pembaca. Adapaun manfaat dari penelitian yang terdapat pada penulisan kali ini, antara lain :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan mengembangkan kajian-kajian mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pengelolaan zakat dan permasalahan tumbuh kembang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

2. Akademis

Selain menambah pengetahuan dan mengembangkan kajian-kajian mengenai hukum ekonomi syariah, penulis juga mengharapkan agar penulisan penelitian ini menjadi rujukan atau referensi untuk para akademisi yang juga akan melakukan penelitian serupa. Dengan demikian semakin banyak yang mengangkat topik tentang manajemen peningkatan pengelolaan zakat akan menimbulkan beberapa pandangan baru atau solusi dari permasalahan yang timbul tersebut.

3. Praktis

Penulis juga mengharapkan dengan melakukan penelitian ini bisa memberikan dampak baik ditengah masyarakat. Selain itu, praktisi hukum yang berwenang juga merasa lebih terbantu dengan timbulnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya melakukan zakat.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam penelitian tersebut yang terdiri dari latar belakang, yakni bagian yang menjelaskan mengenai kondisi dilapangan dimasa covid 19 tentang pengelolaan zakat dimasa covid-19. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai dua rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis yaitu mengenai bagaimana pengelolaan zakat dimasa pandemi covid-19 pada Badan Amil Zakat Kota Probolinggo ditinjau berdasarkan UU No23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bagaimana pengelolaan zakat dimasa pandemi covid-19 ditinjau dalam perspektif yusuf qardhawi. Dijelaskan juga mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi tentang manfaat penelitian yang dilihat dari aspek teoritis, akademis, dan praktis.

BAB II : Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu yakni penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB III : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas beberapa sub, yakni pertama, mengenai jenis penelitian, yaitu penelitian empiris. Kedua, pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis. Ketiga, lokasi penelitian yang berlokasi di Badan Amil Zakat Kota Probolinggo. Keempat, jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Kelima, mengenai teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

BAB IV : Bab ini berisi pembahasan yang akan menjelaskan tentang Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Kajian Perspektif UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi)

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan secara umum mengenai jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan ataupun solusi yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

Untuk definisi operasional yang penulis gunakan yaitu adanya dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Mengenai penjelasannya sebagai berikut :

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas dalam penulisan skripsi ini terletak pada Pengelolaan Zakat di Masa Pandemi Covid 19.

Pandemi covid-19 membuat tingkat kesadaran masyarakat untuk saling membantu sesama masyarakat di Kota Probolinggo menjadi meningkat, dibuktikan dengan meningkatnya dana yang terkumpul di Baznas Kota Probolinggo mencapai 300 %, dihitung mulai tahun 2019 dana terkumpul maksimal 80 juta perbulan, dan ditahun 2020 mulai bulan maret meningkat 200 %, kemudian dibulan april, mei dan seterusnya meningkat 300%, terhitung hingga sekarang berjumlah 140 juta.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat pada Penulisan skripsi ini terletak pada Pengelolaan zakat ditinjau dari UU No.23 tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi

Peneliti menggunakan kajian UU No.23 tahun 2011 dan teori ulama Yusuf Qardhawi untuk membandingkan pengelolaan zakat bila dijejerkan sudah seragam atau berlawanan.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini, penulis mencari hasil penelitian dengan topik senada dengan penelitian ini. Ada banyak artikel, jurnal, skripsi, maupun tesis yang mengangkat topik tentang pengelolaan zakat. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang juga sekaligus dijadikan sebuah rujukan atau perbandingan oleh penulis :

1. Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah).

Penelitian yang mengangkat tentang Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah), tersebut merupakan skripsi oleh Khomsatun dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung).

Penelitian yang mengangkat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung), tersebut merupakan skripsi oleh Faisol Adi Haryanto dari jurusan Mu'amalah, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Studi BAZNAS Kabupaten Maros)

Penelitian yang mengangkat tentang Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Studi BAZNAS

Kabupaten Maros), tersebut merupakan skripsi oleh Nur Atika dari jurusan Peradilan Agama Prodi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Tentang Penulis / Judul /Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Khomsatun (1288144) dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam (IAIN) Metro/ Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat	Hasil dari penelitian Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat yaitu terdapat program memberikan bantuan pinjaman modal mustahiq mendapatkan zakat dengan cara memberi bantuan dana bergilir	Persamaan penelitian skripsi oleh Khomsatun tersebut dengan penelitian pada tulisan ini adalah pada jenis penelitiannya, yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (Empiris)	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu perbedaan dipembahasan hasil penelitian jika dipeneliti Khomsatun lebih condong membahas efektifitas untuk meningkatkan usaha

	(Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah),/ 2019	dengan memberikan modal berupa kambing untuk ditenak oleh mustahiq dan wajib mengembalikan jika hewan yang ditenak memiliki anak, anak mustahiq dan modal awal kambing akan diberikan ke mustahiq lainnya.		masyarakat, dan peneliti pada tulisan ini lebih condong membahas manajemen peningkatan pengelolaan zakat di masa Pandemi Covid-19 perspektif yusuf qardhawi.
2.	Faisol Adi Haryanto (1421030312) dari jurusan Mu'amalah, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden	Hasil dari penelitian skripsi Faisol Adi Haryanto yaitu bahwa pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewan Dakwah	Persamaan penelitian skripsi oleh Faisol Adi Haryanto tersebut dengan penelitian pada tulisan ini	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu perbedaan dipembahasan hasil penelitian

<p>Intan Lampung./ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung)/2018</p>	<p>telah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar mempunyai usaha dan penghasilan serta mengurangi tingkat kemiskinan, dilihat dari tinjauan hukum islam penyaluran dana zakat produktif masih belum sesuai dengan ajaran islam karena yang menjadi mustahiq adalah orang-orang yang bukan benar-benar</p>	<p>adalah pada jenis penelitiannya, yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (Empiris)</p>	<p>jika dipeneliti Faisol Adi Haryanto fokus tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan zakat produktif, sedangkan dipenulis ini fokus pada manajemen peningkatan Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi covid-19</p>
--	---	---	---

		membutuhkan dan tergolong pada 8 asnaf.		
3	Nur Atika (10100113049) dari jurusan Peradilan Agama Prodi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar./ Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat. (Studi BAZNAS	Hasil dari penelitian ini yakni strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan BAZNAS yaitu strategi administrasi dan aksi pengelolaan zakat. Efektifitas pendistribusian dipengaruhi tiga faktor yakni potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS, dan	Persamaan penelitian skripsi oleh Nur Atka tersebut dengan penelitian pada tulisan ini adalah pada jenis penelitiannya, yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (Empiris)	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penilaian dari Nur Atika lebih membahas optimalisasi strategi dalam pengelolaan zakat, sedangkan penulis lebih membahas peningkatan pengelolaan zakat di masa Pandemi covid-19

	Kabupaten Maros)/2017	keberhasilan dari distribusi, namun ketidakberhasilan dalam pengumpulan zakat, dan pemberdayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.		Perspektif Yusuf Qardhawi
--	-----------------------	--	--	---------------------------

C. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*Ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati.¹ Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci) Allah SWT. berfirman: *فَذُ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا* Artinya “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.*” (QS. Asy Syams [91]: 9). Sedangkan arti zakat menurut istilah syari’at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa

¹ Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm.82

syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

- a. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- b. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.³

2. Dasar Hukum Zakat

Adapun tentang zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an firman Allah Surah at-Taubah ayat 103

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka . . .*" (QS. at-Taubah [9]: 103).

Maksud dari ayat diatas adalah dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda atau zakat

² Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), hlm.13

³ Dr. H. Amiruddin Inoed, *dkk, Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 9

itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Adapun dalam hadits diantaranya adalah:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعَا ذَابِنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فَاعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فَاعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَضَرَ ضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوَخَّ مِنْ أَغْنِيَا بِهِمْ وَتُرِدُّ إِلَى فَقْرِهِمْ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ وَكْرًا بِمِ أَمْوَالِهِمْ , وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (رواه الجاعه ابن عباس)

Artinya: “Rasulullah sewaktu mengutus Sahabat Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh umat Islam) bersabda: Engkau datang kepada kaum ahli kitab ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka melakukan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Yang zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (janganlah) yang mengambil yang baik-baik saja (bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus

meliputi nilai-nilai itu) hindari do'anya orang yang madhlum (teraniaya) karena diantara do'a itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan).⁴

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat setelah sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan pada tanggal 25 November 2011, walau tidak ada kata terlambat, tidak banyak memberikan angin segar kepada umat Islam dalam mewujudkan suatu tantangan perekonomian yang kuat.

Tetapi kita masih bisa bersyukur dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, walau terjadi tarik menarik kepentingan (penguasa dan rakyat) dalam lahirnya Undang-Undang tersebut. Undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja

⁴ K.H.M. Syukri Ghazali, *dkk, Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997), hlm.107-108

sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

a. Zakat *Nafs* (jiwa)

Zakat *nafs* (jiwa) disebut juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan setiap tahun yaitu bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap umat muslim, baik laki-laki, perempuan, anak kecil dan hamba sahaya. Adapun hikmah dari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah ini adalah sebagai penyucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari kebatilan dan kotoran, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.

b. Zakat *Mal*

Zakat *mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki oleh umat muslim apabila telah mencapai nisab dan genap dimiliki setahun. Zakat harta meliputi:

1) Zakat emas dan perak

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang

kepingan atau bongkahan, dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu nishab serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan.

Dalam Pasal 677 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan bahwa zakat wajib pada emas dan perak apabila:

- a) Telah melampaui satu haul.
 - b) Banyaknya nishab emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595 gram.
 - c) Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5 %.
 - d) Tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk.
- 2) Zakat uang yang senilai dengannya

Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang; harta-harta yang dapat disimpan dengan ketentuan: a). harta-harta tersebut di atas harus mencapai *nishab* dan melampaui satu *haul*. b). *Nishab* harta tersebut senilai dengan 85 gram emas. c). Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.

Dalam Pasal 678 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan:

- 1) Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, saham,

jaminan, cek, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpandengan ketentuan:

- 2) Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui satu haul.
 - 3) Nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.
 - 4) Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.
- 3) Zakat perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.

Zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan/atau jasa. Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, *real estate*, percetakan/penerbitan, swalayan, dan *supermarket*.

- 4) Zakat madu dan dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang

Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5 %.

Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti zakat barang-barang yang bernilai

ekonomis.

Pasal 679 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan Zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang meliputi tanaman, buah-buahan, binatang ternak dan binatang peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat- syarat:

- 1) Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan;
- 2) Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas;
- 3) Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %; dan
- 4) Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.

Dalam Pasal 680 disebutkan bahwa zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat.

Selanjutnya dalam Pasal 681 disebutkan bahwa zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syari'ah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk.

5) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif

banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian serta zakat emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Dan nishabnya senilai 653 kilogram padi dan waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerima gaji. Sedangkan bila dianalogikan dengan zakat emas dan perak, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesi adalah seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini karena gaji, upah, atau yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang.

Sedangkan Amin Rais berpendapat bahwa zakat terhadap profesi-profesi modern perlu di tingkatkan sekitar 10% atau 20%. Hal ini didasarkan dari begitu mudahnya seseorang dalam mendapatkan rizki yang melimpah. Profesi-profesi yang mendapatkan rizki secara gampang misalnya : dokter, komisaris perusahaan, konsultan, akuntan, pengacara, notaris, importir, eksportir, dan masih banyak lagi profesi modern yang lain. Semua ini demi kehidupan sosial yang lebih sehat supaya jarak antara yang kaya dan miskin tidak semakin menganga lebar.

6) Zakat pertanian

Zakat pertanian adalah zakat atas tanam-tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian dan/atau hasilnya. Zakat hasil bumi ini

tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu nishab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Dalam Pasal 682 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, dijelaskan:

- 1) Zakat wajib pada berbagai macam tanaman dan buah- buahan dan wajib dikeluarkan pada saat panen.
- 2) Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah.
- 3) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri.
- 7) Zakat barang temuan dan barang tambang

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti : besi, timah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya.

Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20 % pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.

8) Zakat pendapatan

Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 gram

Zakat pendapatan diatur dalam Pasal 683 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yakni:

- (1) Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya.
- (2) Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram.
- (3) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%

4. Pengelolaan Zakat Yusuf Qardhawi

Secara umum, pengelolaan zakat produktif dalam penerapannya tidak terlepas dari lembaga zakat sebagai pihak ketiga dalam mengelola harta zakat. Dalam hal ini, pengelolaan zakat tersebut dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut :

1. Petugas zakat

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa dalam menempati lembaga zakat harus dipilih sumber daya manusia yang terbaik, dalam hal ini yaitu seorang muslim, dewasa dan sehat akal fikirannya, jujur,

memahami hukum-hukum zakat, mampu melaksanakan tugas, laki-laki serta merdeka.⁵

2. Harta yang wajib dizakati

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak, emas dan perak, kekayaan dagang, pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik, gedung dan lainnya, pencarian dan profesi, serta saham dan obligasi. Harta yang wajib dizakati tersebut menurut Yusuf Qardhawi harus memenuhi syarat di antaranya adalah milik penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlalu setahun (haul)⁶

3. Pembayar zakat (muzaki)

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat diwajibkan atas semua orang yang mampu dan kaya, sebagaimana diwajibkan atas pemilik hasil perkebunan dan buah-buahan⁷

4. Penerima zakat (mustahik)

Menurut Yusuf Qardhawi sesungguhnya zakat disyariatkan untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin dan di peruntukkan bagi delapan asnaf yang mana oleh Yusuf Qaradhawi dikelompokkan menjadi dua bagian:⁸

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera AntarNusa, 1996) hlm. 551-555

⁶ Yusuf Qardhawi, "*Hukum Zakat*", (Jakarta : Litera AntarNusa, 1996) hlm. 125-490

⁷ Yusuf Qardhawi, "*Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*"(Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), hlm. 97

⁸ Yusuf Qardhawi, "*Teologi Kemiskinan*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.167

- a. Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah Fuqara dan Masakin, Riqab, dan Ibnu Sabil.
- b. Orang yang berhak menerima karena jasa yang bisa diperoleh darinya, yaitu Amil (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), Muallaf (orang yang baru masuk Islam), Gharim (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) dan Sabilillah.

5. Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Probolinggo :

Sasaran program kerja pokok adalah para mustahiq yang memiliki kartu tanda kepedudukan di Kota Probolinggo karena sistem pendistribusian bersifat kewilayahan. Berikut program kerja pokok BAZNAS Kota Probolinggo :

1. Probolinggo Cerdas

- a. Menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa/siswi SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan PT yang kurang mampu se-Kota Probolinggo
- b. Menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi santriwan/santriwati pondok pesantren yang kurang mampu se Kota Probolinggo
- c. Bantuan beasiswa berprestasi bagi siswa/siswi yang tidak mampu (mulai kelas X s/dkelas XII) secara selektif

- d. Bantuan alat sekolah kepada anak dari keluarga kurang mampu selektif.

2. Probolinggo Sehat

- a. Bantuan penunjang kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melalui Bantuan Penunjang Kesehatan Dhuafa (BPKD)
- b. Bantuan transportasi kepada dhuafa yang dirawat di rumah sakit Kota Probolinggo atau dirujuk di rumah sakit luar kota melalui aksi cepat tanggap darurat (ACTD)
- c. Penyelenggaraan bakti sosial pengobatan masal yang dilakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Palang Merah Indonesia.

3. Probolinggo Makmur

- a. Merintis berdirinya koperasi dhuafa
- b. Pentasarufan produktif kepada dhuafa dalam bentuk penyertaan anggota baru koperasi dhuafa
- c. Bantuan dana modal bergilir melalui koperasi dhuafa
- d. Bantuan peralatan produktif dan modal usaha bagi dhuafa yang mempunyai usaha mikro.

4. Probolinggo Peduli

- a. Bantuan bencana alam atau masyarakat yang terkena musibah melalui Aksi Cepat Tanggap Darurat (ACTD)
- b. Bantuan 1000 paket sembako kepada dhuafa dan warga jompo

- c. Bantuan dukungan operasional rutin kepada panti asuhan secara selektif
- d. Bantuan anak yatim yang ada dirumah tangga atau panti asuhan secara selektif
- e. Bantuan kepada muallaf
- f. Bantuan kepada Gharimin secara selektif
- g. Bantuan kepada ibnu sabilyang kehabisan bekal
- h. Bantuan kepada juru kunci makam muslim
- i. Santunan kepada guru ngaji (TPA) yang belum mendapat bantuan insentif pemerintah daerah
- j. Santunan kepada muadzin, imam masjid/musholla, dan petugas kebersihan penjaga masjid secara selektif.⁹

⁹ Wahid, S.PdI, *Wawancara* (Probolinggo: 12 Maret 2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

Ketika melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus menggunakan metode penelitian yang tepat sehingga penelitiannya bisa dikatakan berhasil dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ini menjadi penting karena metode penelitian merupakan sebuah teknik atau langkah-langkah yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan dalam penelitian.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris.¹¹ Sebab penulis ingin meneliti tentang peristiwa yang ada di dunia nyata, yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan selama proses penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini, yaitu penulis akan melakukan penelitian tentang Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Kajian Perspektif UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun ke lapangan.¹² Kaitannya terhadap penelitian

¹⁰ Sandu siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 99

¹¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm 26

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007) hlm 10

ini, yaitu penulis akan terjun langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo untuk mendapatkan data-data mengenai Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Kajian Perspektif UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi).

3. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di instansi yang bertugas untuk mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Kota Probolinggo, adapun alamat dari Badan Amil Zakat Nasional tersebut yakni di Jalan Ahmad Yani No.103, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, 67219

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti pada saat dilapangan. Data ini didapatkan oleh peneliti melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak yang bersangkutan sesuai dengan obyek yang diteliti. Data primer ini juga bisa disebut data asli.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang dimaksud oleh penulis

¹³ M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 82

¹⁴ M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 82

yakni bahan hukum berupa buku dan jurnal yang dibutuhkan selama proses penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder yang dibutuhkan selama proses penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menjalin komunikasi langsung dengan narasumber yang bersangkutan dalam bentuk tanya jawab.¹⁵ Adapun jenis wawancara yang dipilih oleh penulis yaitu jenis wawancara semi struktural. Dimana penulis telah membuat pedoman pertanyaan secara rinci dan diperdalam melalui pertanyaan sesuai dengan kreatifitas penulis demi mendapatkan data yang sempurna.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan langsung yaitu dengan wakil ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo yaitu Bapak Wahid, S.PdI,M.Pd. Adapun pertanyaan yang akan disampaikan yaitu meliputi bagaimana Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Kajian Perspektif UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi).

¹⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002) hlm.119

¹⁶ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama,2012) hlm 270

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang telah didapatkan melalui teknik wawancara, penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dalam bentuk tulisan seperti buku-buku, jurnal dan karya yang serupa.¹⁷

6. Teknik Pengelolaan Data

Untuk mempermudah proses penelitian dan menghindari kesalahan, maka penulis melakukan upaya-upaya untuk mengelola data yang telah didapatkan melalui beberapa teknik yaitu:

a. Edit Data (*Editing*)

Dalam tahapan ini, penulis mencoba mengumpulkan semua data yang telah didapatkan baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian dalam proses edit data ini dilakukan pemeriksaan mengenai relevansi dengan tema penelitian yang akan dilakukan sehingga akan mempermudah penulis untuk melakukan pengolahan data berikutnya.

b. Klasifikasi Data (*Calssifyng*)

Tahap klasifikasi data ini, penulis akan mengelompokkan data-data yang telah didapatkan. Data tersebut dikelompokkan sesuai jenis datanya yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas nantinya.

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018) hlm 145

c. Verifikasi Data (*Verifyng*)

Pada tahapan verifikasi ini, peneliti akan melakukan pencocokan data dari hasil wawancara dengan rekaman wawancara yang telah dilakukan dengan pihak BAZNAS Kota Probolinggo. Setelah itu, jika hasil dan rekaman wawancara telah didapatkan kesamaan, maka penulis akan mencocokkan data tersebut dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Pandangan Yusuf Qardhawi. Sehingga nantinya penulis dapat mengetahui cocok tidaknya antara yang diterapkan BAZNAS Kota Probolinggo dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pandangan Yusuf Qardhawi dalam pengelolaan zakat

d. Analisis Data (*Analitng*)

Analisis data yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang disampaikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca dapat membayangkan keinginan penulis sepersis mungkin. Pada tahapan ini, data yang telah didaptnkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi akan dinarasikan oleh penulis secara rinci. Sehingga interpretasi penulis mengenai Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Kajian Perspektif UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi) dapat tersampaikan dengan jelas.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan yakni hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan tersebut merupakan tahap akhir dalam melakukan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Probolinggo merupakan lembaga yang memiliki tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah di Kota Probolinggo. Kantor BAZNAS Kota Probolinggo terletak di Gedung Islamic Centre Lantai 2, Jalan Basuki Rahmad, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka dibentuklah tim kecil untuk melengkapi regulasi tentang Badan Amil Zakat yang membentuk RAPERDA tentang Pengelolaan Zakat sehingga pada tahun 2010 PERDA Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menindaklanjuti regulasi di atas, maka dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/84/KEP/425.012/2011 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Probolinggo. Hal ini menjadi cikal bakal berdirinya BAZNAS Kota Probolinggo. Setelah terbentuk pengurus, maka dilakukan pemetaan potensi muzakki dan mustahik pada masing-masing kelurahan serta sosialisasi pada masing-masing Satuan Kerja dan pada lembaga

pendidikan selama kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya pada bulan Mei 2012 “Gerakan Sadar Zakat” diresmikan oleh walikota Probolinggo.

Adapun visi dan misi BAZNAS Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang Amanah dan Profesional.

Misi:

1. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat.
2. Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik zakat menjadi muzakki.
3. Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syariat Islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian

2. Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Probolinggo

Berikut daftar pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo:

Dewan Pertimbangan

1. WaliKota Probolinggo

2. Wakil Walikota Probolinggo
3. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo

Komisi Pengawas

1. Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kota Probolinggo
2. Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo

Pimpinan BAZNAS Kota Probolinggo

- Ketua : Drs. H.Hasan, M.Si
- Wakil Ketua I : H. Imam Mudzakir, Lc.
- Wakil Ketua II : Wahid, S.PdI.,M.Pd
- Wakil Ketua III : Sya'dullah, S.PdI.
- Wakil Ketua IV : H. Misnandar Effendy

Pelaksana Harian

1. Drs. H.Masrur
2. Anggi Septia Mayangsari, SE

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Probolinggo kajian UU No.23

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Pembentukan UPZ pada instansi yang menjadi lingkup kewenangan BAZNAS Kota Probolinggo dalam pengumpulan dana ZIS dari para muzakki telah dibentuk setelah BAZNAS Kota Probolinggo mengadakan sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kepada Dinas/Badan/Kantor di wilayah Kota Probolinggo tersebut.

Pada pasal 6 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 disahkan pembentuk badan amil zakat di tingkat kecamatan yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola zakat di wilayah tingkat kecamatan. Tetapi pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang badan amil zakat Kecamatan telah ditiadakan. Sehingga untuk itu, dibentuklah UPZ di tingkat kecamatan yang bertugas untuk membantu pengumpulan zakat dan infak/shadaqah di tingkat kecamatan dan wajib menyetorkan dana zakat yang dikumpul kepada BAZNAS Kabupaten/Kota setempat.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, diperoleh bahwa strategi perencanaan penghimpunan zakat, infak/shadaqah yang telah dilakukan amil zakat di Kota Probolinggo.

Selain perencanaan, dalam pengelolaan zakat perlu juga dilakukan

pengorganisasian zakat yang baik. Pengorganisasian ini tidak hanya pada pengelola (amil) zakat saja, melainkan mencakup seluruh kegiatan pengelolaan zakat. Seluruh kegiatan zakat harus terorganisir agar dapat berjalan dengan sistematis dan baik. Apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan pengorganisasian yang baik, maka target-target yang akan dicapai oleh amil dapat terlaksana.

Pengawasan adalah hal yang perlu dilakukan dalam mengelola zakat. Zakat yang dikelola baik dalam jumlah besar maupun kecil memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian umat. Amil zakat dalam hal ini berupaya untuk mencatat dan membukukan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat. Mulai dari nama muzaki dan mustahiq, tanggal penyerahan zakat hingga penghitungan zakat.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Namun, dalam praktek yang terjadi di Kota Probolinggo, amil tidak membedakan antara infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahid, keseluruhan dana yang diterima baik zakat, infaq, shadaqah maupun dana-dana sosial keagamaan lainnya dijadikan satu dan tidak dicatat secara terpisah. Padahal, seharusnya pengelolaan tersebut dilakukan secara terpisah agar terlihat jelas berapa jumlah yang didapatkan dan memudahkan dalam pendistribusiannya.

Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya

dalam mengumpulkan zakat. Namun, apabila tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Zakat merupakan salah satu sumber dana umat Islam yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Sehingga kesadaran masyarakat dituntut untuk membayarkan zakat melalui lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah. Walaupun pengelolaan zakat telah diundang- undangkan tetapi kenyataannya masyarakat muslim Indonesia masih banyak yang tidak membayarkan zakatnya ke lembaga yang dibentuk pemerintah. Artinya peran yang dimainkan pemerintah dalam pengelolaan zakat dipandang belum berhasil dan belum mendapat tempat di masyarakat secara maksimal. Khususnya bagi masyarakat muslim yang berada di Kota Probolinggo

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, dalam Pasal 26 juga dijelaskan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Di masa pandemi ini jumlah zakat yang diterima amil meningkat sampai 300% terjadi pada bulan april tahun 2020 dan seterusnya hingga saat ini. Oleh sebab itu, amil zakat di Kota Probolinggo mendistribusikan zakat secara merata dan bersifat subyektif sesuai dana zakat yang ada dalam wilayah amil zakat.

Tata kelola zakat dalam perspektif hukum positif diatur lebih terperinci terkait hal-hal yang bersifat teknis melalui Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat persoalan pendayagunaan zakat diatur dalam pasal 16 yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq*, sesuai dengan ketentuan agama (pasal 16)
- b. Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (Pasal 16 Ayat 2)
- c. Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan untuk usaha produktif (Pasal 17).

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam rangka program kerja. Strategi yang dilakukan Amil Zakat Kota Probolinggo dalam mendistribusikan zakat dengan beberapa program yaitu:

Penjelasan dari program tersebut :

1. Probolinggo Cerdas

- a. Menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa/siswi SD/MI, SMP/MTS, SM A/MA, dan PT yang kurang mampu se-Kota Probolinggo
- b. Menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi santriwan/santriwati pondok pesantren yang kurang mampu se Kota Probolinggo
- c. Bantuan beasiswa berprestasi bagi siswa/siswi yang tidak mampu (mulai kelas X s/dkelas XII) secara selektif
- d. Bantuan alat sekolah kepada anak dari keluarga kurang mampu selektif.

2. Probolinggo Sehat

- a. Bantuan penunjang kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melalui Bantuan Penunjang Kesehatan Dhuafa (BPKD)
- b. Bantuan transportasi kepada dhuafa yang dirawat di rumah sakit Kota Probolinggo atau dirujuk di rumah sakit luar kota melalui aksi cepat tanggap darurat (ACTD)
- c. Penyelenggaraan bakti sosial pengobatan masal yang dilakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Palang Merah Indonesia.

3. Probolinggo Makmur

- a. Merintis berdirinya koperasi dhuafa
- b. Pentasarufan produktif kepada dhuafa dalam bentuk penyertaan anggota baru koperasi dhuafa
- c. Bantuan dana modal bergilir melalui koperasi dhuafa

- d. Bantuan peralatan produktif dan modal usaha bagi dhuafa yang mempunyai usaha mikro.

4. Probolinggo Peduli

- a. Bantuan bencana alam atau masyarakat yang terkena musibah melalui Aksi Cepat Tanggap Darurat (ACTD)
- b. Bantuan 1000 paket sembako kepada dhuafa dan warga jompo
- c. Bantuan dukungan operasional rutin kepada panti asuhan secara selektif
- d. Bantuan anak yatim yang ada dirumah tangga atau panti asuhan secara selektif
- e. Bantuan kepada muallaf
- f. Bantuan kepada Gharimin secara selektif
- g. Bantuan kepada ibnu sabilyang kehabisan bekal
- h. Bantuan kepada juru kunci makam muslim
- i. Santunan kepada guru ngaji (TPA) yang belum mendapat bantuan insentif pemerintah daerah

Jika melihat ketentuan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Jika merujuk ke dalam ketentuan Pasal 25 dan 26 tersebut, maka pengelolaan dan pendistribusian zakat telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang ada. Zakat harus didistribusikan secara merata kepada 8 mustahik yang berhak dan berada di daerah pengumpulan zakat. Setiap daerah harus mendistribusikan zakat secara adil dan merata di daerah pengumpulan zakatnya.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pemberian zakat produktif ini dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dengan adanya hukum positif yang telah dikeluarkan pemerintah tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai penyempurna Undang-Undang terdahulu No. 38 tahun 1999 telah mengokohkan badan amil zakat sebagai pengelola zakat yang sah baik itu sifatnya pemerintah maupun sifatnya swasta. Sekalipun demikian, legitimasi Undang-Undang tersebut, tidak serta merta bisa diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya. Sebab pelaksanaan zakat tidaklah efisien bilatidak berdiri di atas dua faktor; faktor intern dan faktor ekstern.

Peran ekstern diperankan pemerintah sebagai regulator, motivator, organisator dan peran lain yang mendukung dinamika dan perkembangan zakat secara lebih baik. Sedangkan faktor intern berupa kesadaran spritual dan pemahaman individu muslim terhadap kewajiban zakat dan nilai-nilai sosial. Lebih jelasnya pelaksanaan zakat merupakan tanggungjawab seluruh

elemen masyarakat dan pemerintah.

Untuk pengumpulan zakat, sebagaimana diketahui adalah kegiatan paling urgen dalam sebuah Badan/Lembaga pengelolaan zakat, karena tanpa kegiatan tersebut sebuah badan pengelola zakat tidak akan berjalan. Mengumpulkan yang dimaksud di sini sebenarnya bukan hanya dana zakat saja, masih ada beberapa dana lain dari masyarakat yang juga masuk dalam wewenang Amil Zakat, yaitu infaq, sedekah, hibah, waris, wasiat dan kafarat

2. Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Probolinggo Perspektif Yusuf Qardhawi

a. Biografi Yusuf Qardhawi

Syaikh Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama Islam di dunia saat ini. Yusuf al-Qardhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan

diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

b. Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat. Idealitas Yusuf Qardhawi terhadap pengelolaan dan distribusi zakat menurut beliau agar dana zakat dapat berfungsi dengan semestinya dan didistribusikan tepat sasaran maka pengelolaan zakat harus diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah, dengan menyerahkan zakat kepada pemerintah menghindari adanya kepentingan-kepentingan individu dan sosial. Yusuf Qardhawi adalah seorang profil ulama yang tidak mengambil suatu ijtihad untuk kepentingan pribadi atau kelompok ini terbukti dengan ijtihad-ijtihad beliau yang dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh siapapun, kebijakan dan pemikiran Yusuf Qardhawi tidak fanatik dan tidak taqlid maksudnya tidak fanatik pada suatu mazhab tertentu. Memberikan kemudahan, berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya dan bersikap pertengahan antara memperoleh dan memperketat dan realistis, inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat pemikiran beliau. Karena biasanya pemikiran beliau dapat diterapkan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya. Hal yang demikian disebut dengan “centralistic”. Langkah berikutnya yaitu dengan pendistribusian zakat yang merata yang merupakan salah satu pendistribusian yang baik dengan adanya keadilan di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat. Maksud dari adil di sini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Selain itu, distribusi zakat juga harus dengan membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.¹⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, Zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahik dalam beberapa hari atau minggu melainkan bagaimana seorang mustahik mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli pertanian maka ia diberikan zakatnya berupa alat-alat pertanian secara permanen. Sedangkan seorang mustahik yang belum menguasai suatu keahlian atau keterampilan ia diberikan zakat yang mampu menopang hidupnya sesuai dengan kebutuhan hidup orang-orang seumurannya dan

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangaun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2015) hlm. 548

daerah tempat tinggalnya. Kebutuhan tersebut tidak hanya di ukur dalam setahun dalam hal ini mustahik diberikan harga yang sekiranya mampu memberikan pemasukan setiap bulan seperti diberikan rumah yang bisa dikontrakan. Sementara seseorang yang mempunyai banyak keterampilan dan mampu mencukupi kebutuhannya, maka ia diberikan dana sesuai harga alat yang dibutuhkan atau diberikan modal dasar terendah yang dibutuhkannya.¹⁹ Pelaksanaan pengumpulan zakat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, maka terlebih dahulu harus dilakukan upaya pendataan terhadap muzaki, barang yang wajib dizakati dan mustahik zakat. Penataan zakat menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan tersebut menyangkut aspek-aspek pendataan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusianya. Secara umum, pengelolaan zakat produktif dalam penerapannya tidak terlepas dari lembaga zakat sebagai pihak ketiga dalam mengelola harta zakat. Dalam hal ini, pengelolaan zakat tersebut dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut :

- a. Petugas zakat Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa dalam menempati lembaga zakat harus dipilih sumber daya manusia yang terbaik, dalam hal ini yaitu seorang muslim, dewasa dan sehat akal fikirannya, jujur, memahami hukum-hukum zakat, mampu melaksanakan tugas, laki-laki serta merdeka.²⁰ Pengelolaan zakat secara professional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2015), hlm 8-12

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa,2012), hlm. 551-555

masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat seperti soal muzakki, nisab, haul dan mustahiq zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah.

- b. Harta yang wajib dizakati Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak, emas dan perak, kekayaan dagang, pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik, gedung dan lainnya, pencarian dan profesi, serta saham dan obligasi. Harta yang wajib dizakati tersebut menurut Yusuf Qardhawi harus memenuhi syarat di antaranya adalah milik penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlalu setahun (haul).²¹
- c. Pembayar zakat (muzakki) Menurut Yusuf Qardhawi, zakat diwajibkan atas semua orang yang mampu dan kaya, sebagaimana diwajibkan atas pemilik hasil perkebunan dan buah-buahan.²² Fiqh telah menetapkan kewajiban atas hartawan muslim untuk menyantuni fakir miskin. Maka wajib bagi para hartawan untuk memberi nafkah pada fakir miskin. Dalam hal ini, pendataan terhadap muzakki harus dilakukan dengan teliti dan seksama atas harta yang dimilikinya.
- d. Penerima zakat (mustahik) Menurut Yusuf Qardhawi sesungguhnya zakat disyariatkan untuk menegakkan kepentingan umum kaum

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2012), hlm.123-490

²² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2015) hlm.97

muslimin dan di peruntukkan bagi delapan asnaf yang mana oleh Yusuf Qaradhawi dikelompokkan menjadi dua bagian:²³

- 1) Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah Fuqara dan Masakin, Riqab, dan Ibnu Sabil.
- 2) Orang yang berhak menerima karena jasa yang bisa diperoleh darinya, yaitu Amil (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), Muallaf (orang yang baru masuk Islam), Gharim (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) dan Sabilillah. Dalam masalah siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahik) berdasarkan surah at-taubah ayat 60 mustahiq adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Para mustahiq tersebut disebut dengan asnaf al-tsamaniyah (delapan kelompok). Segala hal yang berkaitan dengan masalah umum termasuk dalam kategori sabilillah. Selain itu, amil yang berhak mengambil bagian zakat adalah amil yang diangkat oleh pemerintah.

Sistem pengelolaan dana zakat pada Baznas Kota Probolinggo termasuk didalamnya penerimaan dan pendistribusian dana zakat telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh yusuf qardhawi dimana beliau mengatakan bahwa pendistribusian zakat yaitu dengan melakukan distribusi zakat atau lebih

²³ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) hlm. 167

mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat tersebut yang disebut dengan “centralistic”, disini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber yang mengatakan “*untuk Program pendistribusian zakat di Baznas Kota Probolinggo ditujukan kepada mustahiq yang memiliki kartu tanda kependudukan di Kota Probolinggo, karena sistem pendistribusiannya bersifat kewilayahan*”.²⁴

Yusuf qardhawi juga berpendapat dalam pendistribusiannya disyariatkan untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin dan di peruntukkan bagi delapan asnaf Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan dan disini juga dapat dibuktikan pada pendistribusian di baznas dalam program pendistribusian sudah mewakili dari 8 asnaf tersebut.

²⁴ Wahid, S.PdI, *Wawancara* (Probolinggo, 12 Maret 2021)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan zakat menurut hukum positif di Kota Probolinggo ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat. Hal yang sudah sesuai di antaranya adalah metode pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diutamakan diberikan kepada delapan ashnaf yang mendahulukan mustahiq di wilayah amil masing-masing dan yang belum sesuai diantaranya adalah pembentukan amil zakat yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat yang belum dipisahkan dengan infaq dan shadaqah dalam pembukuan tersendiri.
2. Dalam sistem pengelolaan di BAZNAS Kota Probolinggo jika ditinjau dari perspektif yusuf qardhawi sudah seragam karena dalam Setiap ASN dan Pegawai BUMD di Daerah yang beragama Islam berkewajiban untuk menunaikan zakat berdasarkan ketentuan agama dibuktikan pada Perwali No. 237 Bab III Pasal 2, dan Penerima disyariatkan untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin dan di peruntukkan bagi delapan asnaf : Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah

kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah Fuqara dan Masakin, Riqab, dan Ibnu Sabil, Orang yang berhak menerima karena jasa yang bisa diperoleh darinya, yaitu Amil (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), Muallaf (orang yang baru masuk Islam), Gharim (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) dan Sabilillah.

B. Saran

- a. Kepada para masyarakat muslim Kota Probolinggo untuk ikut serta mensukseskan zakat.
- b. Kepada Amil Zakat Kota Probolinggo untuk melakukan evaluasi zakat, meliputi:
 1. Melakukan perbaikan untuk perkembangan lembaga pengelola zakat.
 2. Berusaha untuk mengembangkan model manajemen zakat yang baru di masa datang demi tercapainya pengelolaan zakat yang baik dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2006.
- Fakhrudin, *fiqh dan Manajement Zakat di Indonesia*, Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Hasan, M.Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Inoed, Amiruddin, *dkk. Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005.
- Latief, Moh. Rowi dan A. Shomad Robith. *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah, 1987.
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2012.
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* Jakarta : Zikrul Hakim, 2015
- Qardhawi, Yusuf, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Syukri Ghazali, *dkk. Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Suharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan* Bandung: Refika Aditama, 2012.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



